



**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN
WETON DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ‘URF
(Studi Kasus di Ds.Sugihwaras Kec.Ngoro Kab. Jombang)**

**RIZKA AMALYA MAULIDIA
MASROKHIN**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim
Korespondensi penulis : rizkaamalya66@gmail.com , masrokhin@unhasy.ac.id

Abstract. This thesis aims to find out the public's view of the Weton tradition of calculations in marriage, and also how 'urf views the existence of this tradition.

This research is descriptive qualitative research using field or empirical studies. In obtaining data, the author used three data collection techniques, namely observation and documentation of interviews directly from the original source, in this case what is meant is Community Figures, Religious Figures and Ordinary People. Meanwhile, in the analysis used are data collection techniques, data reduction, presentation and drawing conclusions.

The research results show that the Javanese people in Sugihwaras Village have a tradition of calculating wedding wetons with the aim of achieving happiness and blessings in life. This tradition is starting to be abandoned by the younger generation, but is still respected and appreciated by most people. This tradition is adapted to Islamic values through comprehensive education and understanding of true Islamic values.

The weton calculation tradition is used to choose a soul mate and the wedding day. This tradition is included in the 'urf sahih category, namely habits that are recognized by society and have good intentions. However, this tradition should not be used as the main benchmark in determining your soul mate and wedding day because your soul mate and wedding day are the destiny of Allah SWT. The weton calculation tradition should only be used as a complement and consideration, not an absolute determinant of household happiness. Domestic happiness is determined by effort, prayer and faith in marriage.

Keywords: Community Views, Urf, Weton Calculation Traditions, Marriage

Abstrak. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi perhitungan Weton dalam pernikahan, dan juga bagaimana pandangan ‘urf terhadap adanya tradisi tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi lapangan atau empiris. Penulis dalam mendapatkan data menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu observasi, dan dokumentasi wawancara secara langsung dari sumber aslinya dalam hal ini yang dimaksud adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Biasa. Sedangkan dalam Analisa yang digunakan adalah teknik pengumpulan data, reduksi data, pemaparan dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Jawa di Desa Sugihwaras memiliki tradisi menghitung weton pernikahan dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan keberkahan hidup. Tradisi ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda, namun masih dihormati dan dihargai oleh sebagian besar masyarakat. Tradisi ini disesuaikan dengan nilai-nilai Islam melalui edukasi dan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Islam yang sebenarnya.

Tradisi perhitungan weton digunakan untuk memilih jodoh dan hari pernikahan. Tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf sahih, yaitu kebiasaan yang diakui masyarakat dan memiliki tujuan baik. Namun, tradisi ini tidak boleh dijadikan patokan utama dalam menentukan jodoh dan hari pernikahan karena jodoh dan hari pernikahan adalah takdir Allah SWT. Tradisi perhitungan weton sebaiknya hanya digunakan sebagai pelengkap dan pertimbangan, bukan penentu mutlak kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga ditentukan oleh usaha, doa, dan keimanan dalam menjalani pernikahan.

Kata kunci: Pandangan Masyarakat, *Urf*, Tradisi Perhitungan Weton, Pernikahan.

LATAR BELAKANG

Pernikahan memang merupakan sebuah sunnatullah yang Allah SWT tetapkan bagi manusia sebagai suatu cara yang mulia untuk mencontoh dan mempertahankan kehidupan. Undang-undang perkawinan dan pengawasannya diatur oleh undang-undang seperti yang Saudara sampaikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang intinya menjaga kehormatan dan kehormatan manusia serta membentuk keluarga yang sejahtera dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Diantaranya syarat tersebut antara lain adanya wali, saksi, dan ijab qobul. Syarat-syarat pokok perkawinan dalam Islam adalah persetujuan kedua belah pihak (wali bila perempuan belum pernah menikah sebelumnya), wali (wali bila perempuan belum pernah menikah sebelumnya), wali (wali bila perempuan belum pernah menikah sebelumnya).

Dalam kebudayaan Tradisi menghitung weton sebelum pernikahan merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat Jawa dan beberapa budaya lain di Indonesia. Perhitungan weton dilakukan untuk mengetahui kecocokan atau kecocokan suatu pasangan berdasarkan penanggalan Jawa yang memadukan hari (weton) dan pasar. Meski tidak diatur dalam syariat Islam, namun banyak masyarakat Jawa yang melihatnya sebagai bagian dari keyakinan budaya dan tradisi mereka dalam menentukan hari baik untuk sebuah pernikahan..Weton adalah hari kelahiran, disebut weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.

KAJIAN TEORITIS

Maka penelitian seharusnya, memiliki dasar atau kajian penelitian untuk mencapai keberhasilan penelitian yang dilakukan, berikut diantaranya :

1. Skripsi atas nama Isma Nur Alisa pada tahun 2022 dari Universitas Negeri Surabaya. Mahasiswa Fakultas Bahasa Dan Seni dengan judul “Owah Gingsire Tradisi Perhitungan Wetton Pengantin di Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro”
2. Skripsi atas nama Iwan Haryanto pada tahun 2020 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul ”Pernikahan masyarakat jawa(Studi atas hitungan jawa dala prosesi pernikahan di seda Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”.
3. Skripsi atas nama Kubbatul Arifin pada tahun 2019 dari Institut Agama Islam Negeri Jember. mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul ”Tinjauan hukum islam terhadap tradisi saton wetton sebagai syarat pernikahan di Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo”.
4. Skripsi atas nama Heksni Laksa Berlian pada tahun 2020 dari Universitas Islam Malang. Mahasiswa hukum keluarga dengan judul “Tradisi jawa dalam penentuan hari dan bulan perkawinan perspektif hukum islam(Studi interaksi budaya dan agama di Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)”.
5. Skripsi atas nama Kukuh Imam Santosa pada tahun 2016 dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul “Tradisi perhitungan weton sebagai syarat perkawinan ditinjau dari hukum islam(Studi kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanaggu).

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halah hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Qabul ialah penerimaan dari pihak calon suami atau wakilnya.

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai akad kuat atau mitsaqan ghalizhan, yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah. Pernikahan dipandang sebagai bagian dari fitrah atau kecenderungan alamiah yang Allah SWT tetapkan bagi manusia. Hal ini mencerminkan pentingnya lembaga perkawinan dalam Islam sebagai salah satu cara yang berkah untuk membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga kehormatan dan harkat dan martabat manusia.

Weton adalah sebuah konsep dalam penanggalan Jawa yang mencakup gabungan hari (Legi, Pahing, Pon, Kliwon, Wage) dan pasarnya. Kalender Jawa atau Kalender Jawa memadukan unsur sistem penanggalan Islam dan Hindu yang telah digunakan oleh berbagai kerajaan di Indonesia, termasuk Kesultanan Mataram dan kerajaan-kerajaan berpengaruh lainnya. Weton sering kali dianggap penting dalam konteks budaya Jawa untuk menentukan kesesuaian atau kepastian dalam berbagai aktivitas, termasuk pernikahan.

Dalam budaya Jawa, penanggalan Jawa tidak hanya digunakan sebagai pedoman hari raya atau agama saja, namun juga mempunyai arti dan fungsi dalam menentukan perhitungan baik dan buruk (primbon). Konsep ini mencakup simbol-simbol dan ciri-ciri yang berkaitan dengan hari, tanggal, bulan, tahun, mangsa pranata, wuku, neptu, dan unsur-unsur lain dalam penanggalan Jawa. Primbon digunakan untuk menafsirkan atau meramalkan nasib seseorang, menentukan hari baik atau buruknya berbagai aktivitas, termasuk pernikahan dan upacara lainnya.

Konsep 'urf dalam Islam mengacu pada kebiasaan atau adat istiadat yang diterima secara umum oleh masyarakat baik dalam perkataan, perbuatan, atau ditinggalkan. Urf diterima apabila sesuai dengan kaidah kebaikan, tidak bertentangan dengan nash (dalil syariat) dan syara' (hukum Islam). Hal ini menunjukkan keleluasaan Islam dalam mengakomodasi adat dan budaya setempat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama yang telah ditetapkan. Pengertian 'urf dalam konteks ushul fiqh sering kali mengacu pada adat istiadat atau adat istiadat yang diterima dan diamalkan secara umum di masyarakat. Meskipun istilah 'urf dan adat (adat) terkadang digunakan secara bergantian, namun dalam konteks hukum Islam, keduanya merujuk pada praktik atau adat istiadat yang sudah menjadi norma dalam masyarakat dan dianggap hukum tersirat. Artinya, 'urf atau adat istiadat kadang-kadang dapat dijadikan landasan untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan nash yang jelas (argumentasi syariah). Ada juga yang berpendapat bahwa 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya atau perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.¹

Pada zaman modern ini pada zaman modern ini kehidupan semakin beraneka ragam masalah aktivitas sosial sehari-hari juga ikut berubah mengikut perubahan zaman dan tempat masing-masing yang menjadi permasalahan adalah urut dan adat di beberapa tempat baru di mana permasalahan yang timbul belum ada hukumnya seperti undang-undang pustaka harta bersama dalam perkawinan dan masih banyak lagi di alam modern ini apa saja boleh berlaku dari sinilah

¹Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih(Jakarta, Pranamedia Group, 2019)80

kebijakan jarak dalam menempatkan hukum dan menunjukkan bentuk fleksibility hukum Islam yaitu dengan cara penggunaan dalil huruf Dan inilah yang menjadi tanggung jawab para ulama sebagaimana para ulama itu berijtihad karena Allah telah memberikan semua kemudahan untuk manusia²

METODE PENELITIAN

Kemudian yang menjadi sorotan utama penelitian ini yaitu dilakukan dengan normatif empiris juga bisa disebut penelitian sosiologis. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang diawali dengan menganalisis pandangan masyarakat tentang tradisi perhitungan weton dimana diposisikan sebagai langkah penyelesaian kasus perhitungan weton perspektif ‘urf. Jadi, dalam prosesnya metode penelitian adalah metode deduktif. Ada metode penelitian lapangan atau Field Research dan menganalisis undang-undang tertulis serta menganalisis studi literatur yang relevan sebagai bukti dan memperkuat penelitian, yang kemudian disebut penelitian kepustakaan atau Library Research.

Pendekatan pertama yang dilakukan adalah kajian yang dilakukan juga harus menggunakan pandangan-pandangan yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang mendasari mengapa suatu kasus layak untuk dikaji.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Hal ini dijadikan sebagai sumber data dan wawasan yang mendalam agar apa yang akan diteliti tidak salah sasaran.

Selanjutnya pendekatan analitis (Analytical Approach). Sesuai dengan namanya, pendekatan ini menggunakan analisis peneliti untuk memperoleh apa yang ingin diperolehnya sesuai dengan tujuan yang ditulis peneliti. Dalam hal ini gagasan pengembangan peneliti harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan data yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan saat ini. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Desa Sugihwaras yang beralamat di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Jawa Timur. Lokasi ini dipilih untuk memastikan tersedianya data yang cukup dan relevan dengan substansi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

²Ridlwan Hambal, Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa(Indramayu, CV.Adanu Abimata, 2023)57

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan tradisi Perhitungan Weton di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

Adapun asal usul penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan subjek dan sumber. Subyek dalam penelitian ini adalah para pionir tradisional, pionir yang taat dan beberapa orang di Kota Sugihwaras. Pengambilannya dapat berupa pengenalan hasil wawancara terhadap subjek dan saksi secara rinci sebagaimana pencipta menentukan siapa saja yang ditugaskan sebagai subjek dalam penyelidikan ini. Penulis mendapatkan data wawancara dari mbah misdi bahwa mengatakan:

"Weton iku tradisine wong jowo sing wis ono ket jaman disekeut tur yo jek di gawe Wong-wong jowo sampek saiki, khususe wong jowo sing nang ndeso ngene iki. Weton iku pitungan dino lahir tanggalan jowo sing dicocokno karo dino pasaran yoiku legi, pahing, pon, wage karo kliwon. Lha antarane dino karo pasaran iku ono ongkone. Lha ongko ikumau sing dipercaya ndue pengaruh karo kauripan koyo sifat, nasib karo rejeki. Kanggo wong jowo weton gak mek dino lahir biasa, tapi ndue makna sing jeru tur dadi perangan identitas awake dewe. Mulo weton biasae digawe kanggo tradisi utomo ritual wong joso misale gae wong sing kate rabi, pindahan omah, ambek wong sing miwiti usaha nyar. Salah siji contohe pitungan weton sing jek akeh digawe sampek saiki yoiku gae acara nikahan. Nang adat jowo sakdurunge nikahan calon mantan biasane diitung wetone sik, iki tujuane supoyo ngerti kecocokan antarane calon mantan, sing dadi dasare yo ongko wetone dewe-dewe. Pitungan iki manut keyakinan menowo nikahan sing dilangsungno karo calon mantan sing ndue weton cocok bakale gowo seneng, bejo gae kauripan rumah tanggane. Sing jenenge rabi iku lak gae saklawase dadi digolekno dino. Mergo kabeh iku yo enek itungane. Masalah itungane cocok opo gak, nek ono gak cocok e yo ojo sampek dilanggar. Koyo misal Wage karo Pahing iku gak iso soale ora seimbang, terus Wage karo Legi iku yo gak iso soale jumbuh urutane dino pasaran.

Misale maneh onok calon mantan lanang wetone Rebu Kliwon. Rebu nilaine 7, Kliwon nilaine 8 laiku dijumlah (7+8=15) terus dibagi 9 luwihi 6. Calon mantan wedok wetone Minggu Pon. Minggu nilaine 5, Pon nilaine 7. (5+7=12) terus dibagi 9 luwihi 3. La nek ketemu 6 ambik 3 iki artine oleh anugrah dadi apik kanggo diterusno. Lek wong jowone jek kenthel mesti gae pitungan iki, soale tradisi iki wis turun-temurun. Mulo gak heran nek tradisi pitungan weton jodoh jek akeh digawe masyarakat jowo, khususe wong sing jek nyekel puguh adat ambik tradisine poro leluhur. Tapi arek jaman saiki sing wis gak pati percayo karo tradisine leluhur biyen lek pingin rabi yo pacaran disik, nah teko pacaran ikumau keloro bocah ikimau podo kenal, senajan gak gae pitungan weton yo ora masalah Jane, balik maneh nang keyakinane dewe-dewe. Wong tua jaman saiki kebanyakan yo ngunu wes ngerti arek podo seneng e langsung ae dinikahno ae, gak usah nganggo cocokan weton. Paling yo moro nang aku mek kongkon golek dino tok. Yo jek onok beberapa sing jek gawe cocokan weton sakdurunge nikah. Tapi wong saikitambah sue tambah jarang sing gae itungan cocokan weton. Coro istilahe iku 'kebo bingung' dadi palak gak ngerti daripada engkok hasile ga cocok"³

³Wawancara dengan Mbah Misdi, pada 29 Februari 2024, Pukul 19.00

Penulis menerjemahkan dari perkataan mbah Misdi bahwasanya Weton merupakan sebuah tradisi Jawa yang sudah ada sejak lama dan masih dilestarikan hingga saat ini, khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang tinggal di pedesaan. Weton sendiri merupakan perhitungan hari lahir seseorang berdasarkan penanggalan Jawa, yang mana dipadukan dengan pasaran Jawa, yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran ini kemudian menghasilkan nilai weton tertentu, yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan seseorang, seperti karakter, nasib, dan rejeki.

Bagi masyarakat Jawa, weton bukan hanya sebatas hari lahir biasa, melainkan memiliki makna yang lebih dalam dan dianggap sebagai bagian dari identitas diri. Oleh karena itu, weton sering digunakan dalam berbagai tradisi dan ritual adat Jawa, seperti pernikahan, pindah rumah, dan memulai usaha baru.

Salah satu contoh penggunaan weton yang masih banyak dilakukan hingga saat ini adalah dalam tradisi pernikahan. Dalam adat Jawa, sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin biasanya akan dihitung wetonnya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kecocokan antara kedua calon pengantin, berdasarkan nilai weton mereka masing-masing. Perhitungan weton jodoh ini didasarkan pada keyakinan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dengan pasangan yang memiliki weton yang cocok akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi kehidupan rumah tangga mereka.

Jadi yangnamanya orang nikah itu untuk seumur hidup jadi dicariakan hari.Karenasemua itu ada perhitungannya. Masalah perhitungan cocok atau tidak, jika tidak cocok makanya jangan sampai dilanggar. Sebagai contoh wage danpahing itu tidak bisa karena tidak seimbang, lalu wage dan legi artinya tidak bisa karena tidak sesuai urutan hari pasaran.

Misalnya lagi seperti hitungannya calon pengantin laki-laki weton(hari lahir dan pasarannya) adalah rabu kliwon neptu atau jumlahnya ($7 + 8 = 15$) di bagi 9 sisa 6. Calon pengantin perempuan weton (hari lahir dan pasarannya) adalah minggu pon neptu atau jumlahnya ($5 + 7 = 12$) di bagi 9 sisa 3. 6 dan 3 adalah mendapat anugrah jadi bagus untuk di lanjutkan.

Kalau orang jawa pasti menggunakan tradisi ini karena tradisi ini sudah turun-temurun. Oleh karena itu, tidak heran jika tradisi perhitungan weton jodoh masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat Jawa, khususnya mereka yang masih memegang teguh adat dan tradisi leluhur.

Namun anak zaman sekarang yang sudah agak tidak percaya dengan tradisi leluhur dahulu apabila ingin menikah ya pacaran dulu. Disitulah keduanya bias saling mengenal, meskipun tidak menggunakan tradisi perhitungan weton juga tidak masalah sebenarnya, tapi kembali lagi ke keyakinan masing-masing

Orang tua zaman sekarang juga gitu, sama saja. Kalu sudah tau keduanya sama-sama suka langsung dinikahkan tanpa menghitung weton terlebih dahulu. Paling dating kesini Cuma disuruh nyari hari baiknya saja. Ya masih ada beberapa orang yang. Istilahnya itu ‘Kebo bingung’ jadi lebih baik nggak tau daripada nanti hasilnya tidak sesuai.”

Dan penulis juga menemukan sebuah pebdapat lagi dari bapak muhtadi beliau mengatakan :

“Aku termasuk dadi korbane pitungan weton iku. Aku arek jaman saiki sing gak ngerti opo-opo Jane yo gak pengen ngerti tentang perkoro ngunuiku. Soale menurutku iku gak adil. Kudune menungokan diwehi kebebasan iso milih opo ae sing dikarepno. Lah tapi sayange aku di gedekno nang keluarga sing jek percoyo adate wong mbiyen sing sebenere aku gak kudu manut adat ikumau. Sing garai kan wong tua karo dulur-dulurku kabeh iki jek percoyo yo jek digawe pisan adate sampek saiki dadi gelem gak gelem aku kudu melok pisan.

Awale aku wes ngerancang kabeh gae nikahanku sok mben lah pas ngerti itungan wetone teryata gak cocok iku aku langsung mutung. Malah wong tuwoku ngomong nek misale nikahanku tetep diterusno gak nggatekno weton iku iso gowo balak sok mben .

Aku gak iso opo-opo. Iso ku mek nurut opo jare wong tuwo. Soale aku nikah yo kudu oleh restune wonge. Akhire aku mutusno nek gak iso nerusno nikahan iki. Aku pengen nyenengno wong tuwo, pengen hormat nang wong tuwo.”⁴

Penulis menterjemah perkataan bapak Muhtadi bahwasanya Saya termasuk korban dalam hitungan weton ini, sebab saya adalah anak jaman sekarang yang tidak tahu apa-apa dan sebenarnya juga tidak mau tahu tentang masalah tersebut. Karenamenurut saya itu tidak adil, saya sebagai manusia seharusnya diberi kebebasan untuk memilih apa yang menjadi keinginan saya, Namun semua kembali lagi bahwa saya hidup disebuah adat atau tradisi yang mungkin saya tidak diharuskan mengikutitradiisi tersebut, namun dikarenakan orangtua dan keluarga sayasangat percaya dan memegang erat tradisi Jawa maka saya harusmengikutinya juga. Awalnya, saya sudah merencanakan segalanya untuk pernikahan kami, dan mengetahui bahwa perhitungan weton kami tidak cocok membuat kami merasa putus asa.bahkan orang tua saya berkata bahwa melanjutkan pernikahan tanpa memperhatikan perhitungan weton bisa membawa malapetaka bagi masa depan kami. Saya tidak bisa apa-apa, yang saya bisa hanya menuruti perkataan orang tua.bagaimanapun saya harus menikah atas restu kedua orang tua saya. akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan tersebut,saya hanya ingin membahagiakan dan mematuhi orangtua.

Sedangkan menurut ibu Mualimah beliau berkata:⁵

⁴Wawancara dengan Bapak Muhtadi , pada 6 Maret 2024, Pukul 16.30

⁵ tanggal 7Maret 2024 pada pukul 09.30 WIB

“Tradisi petungan weton iku wis ono ket jaman disik, biasane nang kene nek ono wong sing kate nikah mesti diitung diseke wetone. nek kasile apik yo kawinane diterusano tapi nek kasile elek ya gelem ora gelem kawinane kudu wurungno. wong biyen nek pitungane kasile elek ya kawinane temen-temen gak diterusno. soale wong disik percoyo banget karo tradisi koyo iki, malah saking wedine gak ono sa tradhisi sing kliwatan. Mulai ket sakdurunge nikahan kudu di itung disik wetone, terus nggolek dina apik kanggo akad, sadurunge ningkahan sing wedok dipingit disik, jek akeh maneh liyane. tradhisi kaya iku wis dadi budaya karo kaprecayan. kita pracaya lek weton nduweni pengaruh gedhe karo kabegjan, kauripan awake dhewe sakabehe. Tapi wong saiki wes mulai lali ambik tradisine wong biyen. Nek mbah e mati yo wes gak enek sing ngilingno. Wong saiiki yo emoh ruwet. Dadi nek kate rabi yo gari rabi, corongunu keyakinane ambek tradisi nenek moyang wes berkurang lah”

Penulis menterjemah dari perkataan ibu Mualimah bahwasanya tradisi perhitungan weton itu sudah ada sejak dulu, umumnya disini kalau ada orang yang akan menikah pasti dihitung dulu wetonnya. kalau hasilnya baik ya pernikahannya dilanjutkan kalau hasilnya jelek ya mau tidak mau pernikahannya harus digagalkan. Orang dulu kalau perhitungannya hasilnya jelek ya pernikahannya benar-benar tidak dilanjutkan. soalnya orang dulu sangat percaya dengan tradisi seperti ini, bahkan saking takutnya tidak ada satu tradisi pun yang terlewat. mulai dari sebelum pernikahan harus di hitung dulu wetonnya, selanjutnya mencari hari baik untuk akad, sebelum pernikahan mempelai putri dipingit dulu dan masih banyak lagi. Tradisi seperti itu telah menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan kami selama berabad-abad. Kami percaya bahwa weton memiliki pengaruh besar terhadap keberuntungan, kehidupan kita secara keseluruhan. Tapi orang zaman sekarang sudah mulai lupa dengan tradisinya orang dulu. Kalau neneknya meninggal ya sudah tidak ada yang mengingatkan, orang zaman sekarang juga mggak mau ribet. Mau nikah ya tinggal nikah. Bisa dibilang keyakinan terhadap tradisi nenek moyang sudah mulai berkurang

Analisis Pandangan Masyarakat Desa Sugihwaras Terhadap Tradisi Perhitungan Weton bahwa hubungan antara Islam dan budaya Jawa, khususnya di Desa Sugihwaras, tidak dapat dipisahkan. Budaya memiliki pengaruh besar terhadap tradisi pernikahan di desa ini, dan Islam sebagai agama mayoritas berusaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya tersebut tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, menggunakan pendekatan yang luwes dan halus dengan memasukkan budaya Jawa ke dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dalam tradisi perhitungan weton menjelang pernikahan, yang merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama dan sulit dihilangkan. Islam dikenal sebagai agama yang menghormati dan mengakui nilai-nilai budaya positif, sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip akidah Islam dan nilai-nilai moral yang diajarkan. Proses penyesuaian Islam dengan budaya lokal seringkali melibatkan harmonisasi atau penyesuaian untuk memastikan nilai-nilai tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang murni.

Masyarakat Jawa memiliki tujuan yang sama dalam menghitung weton pernikahan, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat Desa Sugihwaras menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan melihat kecantikan, harta, keturunan, dan agama calon pasangan. Salah satu

pertimbangan adat dan kepercayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses perkawinan di berbagai budaya. Termasuk nilai-nilai seperti kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama yang sering menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Adat istiadat juga dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan tradisional yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat. Tradisi menghitung weton dipercaya dapat membantu mencapai keluarga yang bahagia dan harmonis. Data penelitian menunjukkan bahwa weton merupakan tradisi masyarakat Desa Sugihwaras yang semakin lama tradisi ini tidak lagi digunakan oleh masyarakat, kebanyakan dari mereka hanya mencari hari baik untuk melangsungkan akad nikahnya saja.

Pengertian tradisi seperti perhitungan weton memang dapat berubah seiring berjalannya waktu, apalagi seiring dengan pengaruh perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hal ini sering terjadi karena perubahan pendidikan, teknologi dan gaya hidup yang mempengaruhi cara masyarakat memandang dan menerapkan tradisi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari mayoritas infoman yang menyatakan bahwa mereka menggunakan perhitungan weton seperti mencari hari baik pernikahan, memasuki rumah dan untuk memulai pekerjaan. Masyarakat Desa Sugihwaras juga memiliki berbagai alasan dalam mempercayai tradisi perhitungan weton. Alasan yang paling umum adalah karena tradisi ini merupakan warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan. Akan tetapi kepercayaan masyarakat hanya sebatas masih menghormati tradisi nenek moyang terdahulu, tidak lebih dari itu.

Di Desa Sugihwaras juga terdapat pergeseran pandangan terhadap tradisi perhitungan weton di kalangan masyarakat modern. Generasi muda cenderung lebih rasional dan tidak begitu mempercayai tradisi ini. Namun, tradisi ini masih tetap dihormati dan dihargai oleh sebagian besar masyarakat.

Menyelaraskan tradisi dan hukum Islam dalam Desa Sugihwaras bukan berarti menghilangkan tradisi itu sendiri. Tradisi tetap dipertahankan, namun disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sepemikiran dengan praktik sosial cultural masyarakat, di mana masyarakat desa banyak yang memahami ajaran Islam. Namun, masyarakat juga memiliki sudut pandang sendiri terhadap adat yang sudah ada diwariskan oleh leluhur. Kebiasaan ini, meskipun bertentangan dengan syariat Islam, tetap dilakukan sebagai bentuk melestarikan adat yang tertanam dan menjadi hal yang umum dalam Desa Sugihwaras. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan tradisi dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa Islam tidak anti-tradisi, tetapi ingin meluruskan tradisi yang bertentangan dengan syariat.

2. Analisis tinjauan ‘Urf terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan

Pernikahan dalam hukum Islam memang mempunyai pengaturan yang rinci, antara lain tentang syarat-syarat sahnya pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan pasangan. Tradisi weton yang digunakan untuk menentukan hari baik pernikahan berdasarkan penanggalan Jawa sering menjadi bahan pertimbangan di beberapa budaya di Indonesia. Dalam konteks Islam, pemilihan

pasangan harus didasarkan pada pertimbangan yang lebih penting seperti agama, akhlak dan kesesuaian pribadi, bukan hanya sekedar kekayaan, kecantikan atau garis keturunan saja. Meskipun tradisi weton mempunyai nilai budaya dan sosial yang penting, keputusan mengenai penggunaannya dalam konteks perkawinan dapat bergantung pada pengakuan 'urf (adat) yang berlaku di masyarakat setempat.

Al-'Urf dalam konteks hukum Islam merujuk pada tradisi atau adat istiadat yang diakui dan dilakukan masyarakat untuk mencari kebaikan dan mencegah keburukan. Tradisi weton di Desa Sugihwaras yang digunakan untuk menentukan hari baik pernikahan adalah salah satu contoh praktik tersebut. Namun jika tradisi tersebut dianggap menimbulkan kerugian atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid, yaitu adat yang tidak sah atau tidak sesuai syariah. Pemahaman ini penting karena dalam Islam, meskipun jodoh itu titipan kepada Allah, namun manusia tetap dianjurkan untuk berusaha memilih jodoh yang sesuai dengan nilai agama dan moral. Penggunaan tradisi weton atau ilmu titen sebagai pertimbangan mencari jodoh tidak boleh menyimpang dari prinsip syariah yang telah ditetapkan. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan:

- a) **Tidak Bertentangan dengan Syariat Islam:** Tradisi perhitungan weton tidak secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Islam tidak mengatur secara detail mengenai perhitungan hari pernikahan, sehingga tradisi ini tidak dianggap bertentangan dengan syariat.
- b) **Memiliki Tujuan Baik:** Tradisi perhitungan weton bertujuan untuk kebaikan, yaitu untuk menentukan hari pernikahan yang baik. Tujuan ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong pernikahan yang harmonis dan langgeng.
- c) **Diakui Masyarakat:** Tradisi perhitungan weton telah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat Jawa. Kebiasaan ini diakui dan dipraktikkan oleh banyak orang, sehingga menjadikannya bagian dari 'urf yang berlaku.

Meskipun tradisi perhitungan weton termasuk dalam kebiasaan yang diakui dan memiliki tujuan baik, penting untuk memahami batasannya. Tradisi perhitungan weton tidak boleh dijadikan patokan utama dalam menentukan jodoh dan hari pernikahan. Jodoh dan hari pernikahan adalah takdir Allah SWT, dan manusia hanya bisa berusaha dan berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. Tradisi ini hanya sebagai pelengkap dan pertimbangan, bukan penentu mutlak kebahagiaan rumah tangga. Tradisi perhitungan weton sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan usaha dan doa dalam mencari jodoh dan menentukan hari pernikahan. Iman dan keyakinan terhadap takdir Allah SWT harus menjadi landasan utama dalam setiap langkah kehidupan, termasuk pernikahan.

Memahami batasan-batasan ini penting untuk menghindari kesalah pahaman dan keyakinan berlebihan terhadap tradisi perhitungan weton. Harus selalu diingat bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan berdasarkan kecocokan weton, tetapi juga oleh usaha, doa, dan keimanan dalam menjalani pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Di Desa Sugihwaras, Masyarakat Jawa di Desa Sugihwaras memiliki tradisi menghitung weton pernikahan dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan keberkahan hidup. Namun, seiring waktu, tradisi ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda yang lebih rasional. Meskipun demikian, tradisi ini masih dihormati dan dihargai oleh sebagian besar masyarakat. Menyesuaikan tradisi dengan hukum Islam di Desa Sugihwaras bukan berarti menghilangkan tradisi itu sendiri. Tradisi tetap dipertahankan, namun disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dilakukan melalui edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang nilai-nilai Islam yang sebenarnya.
2. Tradisi perhitungan weton digunakan untuk memilih jodoh dan hari pernikahan. Tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf sahih, yaitu kebiasaan yang diakui masyarakat dan memiliki tujuan baik, yaitu untuk mengetahui kecocokan jodoh dan menentukan hari pernikahan yang baik. Meskipun tradisi weton tidak dilarang secara eksplisit dalam Islam, namun penting untuk memahami batasannya. Tradisi ini tidak boleh dijadikan patokan utama dalam menentukan jodoh dan hari pernikahan karena jodoh dan hari pernikahan adalah takdir Allah SWT. Tradisi perhitungan weton sebaiknya hanya digunakan sebagai pelengkap dan pertimbangan, bukan penentu mutlak kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga ditentukan oleh usaha, doa, dan keimanan dalam menjalani pernikahan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, setelah melakukan penelitian terkait perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Desa Sugihwaras penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat pemuda pemudi Desa Sugihwaras agar memahami tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa. Dengan melestarikan tersebut maka kebudayaan lokal akan tetap terjaga dan tradisi dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Namun dalam menjalankan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, ada baiknya masyarakat tidak terpaku berlebihan terhadap hasil dari perhitungan tersebut dan hanya sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga, tidak menimbulkan kepercayaan yang berlebihan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh dari para tokoh adat tersebut.
2. Kepada para tokoh adat penulis menyarankan agar lebih tegas dalam memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang pelaksanaan perhitungan weton. Dengan begitu, maka lebih memudahkan peneliti dan pengguna dalam memahami penjelasan. Begitu

pula kepada tokoh agama, hendaknya dalam penyampaian dankepastian hukum islam tentang perhitungan weton dalam pernikahan Jawayang diperbolehkan sesuai dengan kaidah ‘Urf Sehingga masyarakat Jawadapat melestarikan budaya dengan keyakinan tanpa dibingungkan denganhukum islam.

3. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa menggali lebih dalam lagi mengenai tradisi perhitungan weton dan khususnya dalam bidang hukum Islam agar memperkuat pemahaman masyarakat terhadap tradisi-tradisi yang berlawanan dengan ajaran Islam.Dengan merekontruksi saran-saran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentangtradisi Perhitungan weton serta dampaknya dalam kehidupan bersosial maupun dalam konteks hukum Islam, serta memajukan penelitian dalam bidang ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada)
- Kaelany HD,*Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2005).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakartaa)
- Moh. Idris Ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2002).
- R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Jakarta : Narasi, 2009),
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung:PT Al-Maarif,1976)
- Syafi'i Karim.*Fiqih Ushul Fiqih*(Pustaka Setia Bandung,2006)
- Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006)
- Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1